

Pengadilan Negeri Tangerang

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.7, RT.001/RW.009 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten 15118 0215524157

pn-tangerang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Layanan Kepaniteraan Perdata – permohonan upaya hukum banding

No. SK : 1618/KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/III/2024

Persyaratan

1. Pemohon banding/Kuasanya hadir dan menyatakan dengan mengisi formulir permohonan banding.
2. Relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri jika ada
3. Jika Pemohon menggunakan Kuasa: Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil.
4. Membayar biaya panja perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon banding/Kuasanya menyatakan banding secara lisan dan mengisi formulir kepada petugas Pelayanan.
2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan persyaratan formal permohonan Banding dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas.
3. Petugas menghitung panjar biaya perkara dan dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon banding/Kuasanya untuk dibayarkan ke Bank.
4. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara permohonan banding tersebut.
5. Petugas menyampaikan salinan Akta Pernyataan Banding dan salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir kepada Pemohon/kuasanya.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dipungut biaya PNPB Rp.10.000/perkara sesuai SK KMA No.57/KMA No.57/KMA/SK/III/2019

Pengadilan Negeri Tangerang

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.7, RT.001/RW.009 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten 15118 0215524157

pn-tangerang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Produk Pelayanan Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Tangerang

1. berkas perkara

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui aplikasi LAPOR - <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui nomor telpon PT Banten : (0254) 250001
4. Melalui nomor telpon PN Tangerang : (021) 5524157 - 08111507800